



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

Batang, 7 Desember 2022

Nomor : 030 / 715 / 2022  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Pengumuman Seleksi Sewa  
Bazar Bisnis Center Kab. Batang

Kepada Yth.:

1. Pimpinan BUMN/ BUMD
2. Pimpinan Perusahaan Swasta
3. Pimpinan Yayasan/ Lembaga/ Koperasi
4. Perorangan

di -

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pemerintah Kabupaten Batang melalui Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang akan melaksanakan seleksi Sewa Pengelolaan dan Pemanfaatan Bazar Bisnis Center mulai tanggal 8 s/d 17 Desember 2022 dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut kami informasikan bahwa bagi yang berminat mengajukan permohonan sewa, dapat disampaikan kepada **Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang** dalam bentuk :

- file Pdf dikirim ke alamat email [disperindagkop70@gmail.com](mailto:disperindagkop70@gmail.com), (mulai tanggal 19 s/d 21 Desember 2022)
- hardcopy dikirim ke Disperindagkop mulai tanggal 19 s/d 21 Desember 2022,
- Bilamana memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi cp. 08156574189 (Supriyanti) atau 085713902318 (Danuri).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN BATANG

Selaku Pengguna Barang



Tembusan :

1. Bupati Batang (sebagai laporan);
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Batang;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
BAZAR BISNIS CENTER  
(PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 24 TAHUN 2019)

- I. Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa kepada Pengguna Barang.  
(Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Batang)
  - a. Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
  - b. Surat permohonan memuat:
    - 1) data calon penyewa, terdiri dari:
      - a) fotocopy KTP
      - b) fotocopy NPWP;
      - c) fotocopy NIB; dan
      - d) data lainnya:
        - pihak yang dapat menyewa adalah swasta/perorangan dengan memiliki klasifikasi KBLI:
          - i. **KBLI Tahun 2017 Nomor 68111** mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan /gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
          - ii. **KBLI Tahun 2017 Nomor 47192** mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong.
          - iii. **KBLI Tahun 2020 Nomor 47112** mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---

- Pengalaman sebagai penyewa Barang Milik Daerah atau Barang Milik Negara dibuktikan dengan fotocopy Kontrak/Surat Perjanjian.
  - Surat Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (formulir terlampir).
  - latar belakang permohonan (company profile);
  - jangka waktu sewa (minimal 1 tahun);
  - peruntukan sewa adalah untuk kegiatan pertunjukan, jual beli produk UKM, rapat, resepsi pernikahan, acara wisuda sekolah/kuliah, lomba anak-anak, arena permainan anak-anak dan lain sebagainya.
- 2) Dokumen pendukung terdiri dari:
- a) pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;
  - b) pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa;
- data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.
- Data barang milik daerah terdiri dari:
- 1. foto atau gambar barang milik daerah, berupa:
    - a. gambar lokasi dan/atau **site plan** tanah dan/atau bangunan yang akan disewa (site plan as built drawing terlampir); dan
    - b. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa (terlampir).
  - 2. alamat objek yang akan disewakan yaitu Jalan Dr. Soetomo Batang; dan
  - 3. luas tanah yaitu 6.889 m<sup>2</sup> dan luas bangunan dengan ukuran 1.593,6 m<sup>2</sup> bangunan yang akan disewakan (ditambah luas bangunan appraisal yang kedua).
- 3) Besaran Sewa :
- a. Nilai Dasar atas sewa barang milik daerah berupa Bazar Bisnis Center "Batang Teras Pandawa" yang akan disewakan sebesar Rp. 204.204.000,- (dua ratus empat juta dua ratus empat ribu rupiah) **per tahun**.
  - b. Nilai Dasar atas sewa barang milik daerah berupa Bazar Bisnis Center "Batang Teras Pandawa" yang akan disewakan sebesar Rp. 17.017.000,- (tujuh belas juta tujuh belas ribu rupiah) **per bulan**.




**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

- II Penyetoran Uang Sewa dilakukan sekaligus secara tunai kepada bendahara penerimaan atau setor langsung ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa pengelolaan dan Pemanfaatan Bazar Bisnis Center.
  
- III Contoh surat permohonan terlampir.

Batang, 7 Desember 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BATANG  
Selaku Pengguna Barang

  
*[Signature]*  
**SUBIYANTO, S.E., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631128 199103 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

**Jadwal Seleksi Calon Penyewa Bazar Bisnis Center**

No	Kegiatan	Mulai	Sampai Dengan	Tempat/ Keterangan
1	Pengumuman Seleksi Sewa	Senin, 12 Desember 2022 Pukul 09.00 WIB	Sabtu, 17 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB	•Media Sosial Disperindagkop dan UKM Kab. Batang •Website Pemkab Batang : batangkab.go.id • Surat Edaran Cetak
2	Penyampaian Usulan Sewa oleh calon penyewa	Senin 19 Desember 2022 Pukul 08.30 WIB	Rabu, 21 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB	Diserahkan langsung ke Disperindagkop dan UKM Kab. Batang dan email disperindagkop70@gmail.com. Terhadap dokumen penawaran yang masuk melebihi batas waktu penyampaian dokumen penawaran, maka dokumen penawaran tersebut akan ditolak.
3	Penelitian Dokumen Usulan Sewa dari Penyewa oleh Tim	Kamis, 22 Desember 2022 Pukul 09.00 WIB	Kamis, 22 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang
4	Tim melaporkan Hasil Seleksi Sewa kepada Pengguna Barang	Jumat, 23 Desember 2022 Pukul 08.00 WIB	Jumat, 23 Desember 2022 Pukul 11.00 WIB	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang
5	Pengguna Barang mengajukan Persetujuan kepada Pengelola Barang	Senin, 26 Desember 2022 Pukul 09.00 WIB	Senin, 26 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB	Pemerintah Kabupaten Batang
6	Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan atas Permohonan Sewa yang diajukan Pengguna Barang	Rabu, 28 Desember 2022 Pukul 09.00 WIB	Rabu, 28 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB	Pemerintah Kabupaten Batang
7	Pengumuman Penyewa BBC	Kamis, 29 Desember 2022 Pukul 09.00 WIB	Kamis, 29 Desember 2022 Pukul 09.00 WIB	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang
8.	Penandatanganan Kontrak	Tentative	Tentative	Pemerintah Kabupaten Batang

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi dan UKM Kabupaten Batang  
Selaku Pengguna Barang



SUBIYANTO, S.E., M.M.


Pembina Utama Muda

NIP. 19631128 199103 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

**SITE PLAN BAZAR BISNIS CENTER**





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---



**GAPURA BTP**



**BATANG TERAS PANDAWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---



**KANTOR MANAGEMENT**



**GAME VR**





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---



**RUANG PANEL**



**STAGE / PANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---



**BOOTH UKURAN 6m**



**BOOTH UKURAN 6m**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---

**BOOTH UKURAN 5m**



**MUSHOLA**





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---

**PENDOPO DAN PAYUNG**






**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---

**BOOTH BELAKANG UKURAN 9m**





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---



**LANDSCAPE BAZAR BISNIS CENTER**



**LANDSCAPE BAZAR BISNIS CENTER**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---



**AREA TOILET**



**AREA PENGUNJUNG**

Batang, Desember 2022

Perihal : Permohonan Sewa Pengelolaan dan  
Pemanfaatan Bazar Bisnis Center Batang

Kepada:

**Yth.** Bapak Kepala Disperindagkop dan  
UKM Kabupaten Batang

di -

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 27  
Batang.

Sehubungan dengan adanya pengumuman pembukaan seleksi sewa pengelolaan dan pemanfaatan Bazar Bisnis Center Tahun 2023 melalui Surat Edaran Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang Nomor 030/775/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal Pengumuman Seleksi Sewa BBC Kabupaten Batang, saya:

Nama :

Alamat Rumah :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat Perusahaan/Tempat Kerja :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan sebagai calon penyewa Bazar Bisnis Center yang berlokasi di Jl. Dokter Soetomo – Batang, untuk kegiatan bisnis, kuliner dan hiburan dengan rincian :

- Jangka waktu sewa selama 12 bulan (Bulan Januari s/d Desember 2023)
- Harga sewa sebesar Rp..... (.....)

Adapun sebagai bahan pertimbangan, berikut data/dokumen pendukung yang saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy NPWP;
3. Fotocopy NIB;
4. Fotocopy kontrak/surat perjanjian pengalaman sebagai penyewa Barang Milik Daerah atau Barang Milik Negara;
5. Surat Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara;
6. Latar belakang permohonan (*company profile*);
7. Surat pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;
8. Surat Pernyataan bersedia untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa;
9. Foto lokasi bangunan yang akan disewa (*siteplan*);

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan harapan saya mendapat kesempatan ke tahap selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(.....)





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,**  
**KOPERASI DAN UKM**

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,**  
**KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BATANG SELAKU PENGGUNA BARANG**  
**NOMOR : 800.2.21/782/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI SEWA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN**  
**BAZAR BISNIS CENTER TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
**KABUPATEN BATANG SELAKU PENGGUNA BARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah, serta meningkatkan penerimaan pendapatan daerah akan dilakukan pemanfaatan barang milik daerah Bazar Bisnis Center dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan kepada penyewa melalui seleksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan untuk mempersiapkan usulan, maka perlu ditetapkan Pembentukan Tim Seleksi Sewa Pengelolaan dan Pemanfaatan Bazar Bisnis Center Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang selaku Pengguna Barang tentang Pembentukan Tim Seleksi Sewa Pengelolaan dan Pemanfaatan Bazar Bisnis Center Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 41);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BATANG SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI SEWA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BAZAR BISNIS CENTER TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim, dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah
1. menyusun rencana jadwal seleksi calon penyewa dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan;

2. merumuskan mekanisme dan tata cara seleksi sewa pengelolaan dan pemanfaatan Bazar Bisnis Center;
3. mengumumkan pelaksanaan seleksi sewa pengelolaan dan pemanfaatan Bazar Bisnis Center pada media sosial;
4. melakukan penelitian kelengkapan dokumen usulan dari calon penyewa; dan
5. menyampaikan hasil penelitian kelengkapan dokumen calon penyewa kepada pengguna Barang.

- KETIGA : Tim melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang selaku Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang

pada tanggal 9 Desember 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN BATANG  
Selaku Pengguna Barang



SUBIYANTO, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631128 199103 1 004

Salinan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Batang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Batang;
3. Sekretaris Daerah Kab. Batang;
4. Inspektur Kab. Batang;
5. Kepala BPKPAD Kab. Batang;
6. Kepala Bapelitbang Kab. Batang;
7. Tim yang bersangkutan; dan
8. Penghimpun Keputusan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten  
Batang Selaku Pengguna Barang

Nomor : 800.2.2/782 /2022  
Tentang Pembentukan Tim Seleksi Sewa  
Pengelolaan dan Pemanfaatan  
Bazar Bisnis Center Tahun 2023.

SUSUNAN TIM SELEKSI SEWA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
BAZAR BISNIS CENTER TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang	Ketua
2	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang	Sekretaris
3	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang	Anggota
4	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang	Anggota
5	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang	Anggota
6	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Batang	Anggota
7	Analisis Perdagangan Muda pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang	Anggota
8	Analisis Perdagangan Muda pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang	Anggota
9	Analisis Perdagangan Muda pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang	Anggota
10	Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang	Anggota
11	Analisis Kebijakan Muda/Kerja Sama dan Otda pada Bagian Pemerintahan Setda Kab.Batang	Anggota
12	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPKPAD Kabupaten Batang	Anggota
13	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Batang	Anggota

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BATANG  
selaku Pengguna Barang,



SUBIYANTO, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631128 199103 1 004



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
NOMOR 030/102/2022

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN SEWA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
BERUPA TANAH, BANGUNAN, DAN PERALATAN PADA BAZAR BISNIS CENTER  
DI JALAN DOKTER SOETOMO BATANG

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya hasil Penilaian Aset untuk Kepentingan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa 19 unit bangunan kios di Bazar Bisnis Center oleh PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Kantor Jasa Penilai Publik, maka Keputusan Bupati Nomor 050/359/2021 tentang Penetapan Besaran Sewa Pengelolaan dan Pemanfaatan Berupa Tanah, Bangunan, dan Peralatan pada Bazar Bisnis Center di Jalan Dokter Soetomo Batang perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sewa Pengelolaan dan Pemanfaatan Berupa Tanah, Bangunan, dan Peralatan pada Bazar Bisnis Center di Jalan Dokter Soetomo Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 41);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN SEWA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BERUPA TANAH, BANGUNAN DAN PERALATAN PADA BAZAR BISNIS CENTER DI JALAN DOKTER SOETOMO BATANG.**

- KESATU : Menetapkan Besaran Sewa Pengelolaan dan Pemanfaatan Bazar Bisnis Center di Jalan Dokter Soetomo Batang Berupa Tanah, Bangunan, dan Peralatan sebesar :
- a. Tahun Sewa ke-1 Rp204.204.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus empat ribu rupiah);
  - b. Tahun Sewa ke-2 Rp204.204.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus empat ribu rupiah);
  - c. Tahun Sewa ke-3 Rp211.894.000,00 (dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - d. Tahun Sewa ke-4 Rp219.893.000,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
  - e. Tahun Sewa ke-5 Rp228.211.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu rupiah).
- KEDUA : Rincian tanah, bangunan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Hasil penerimaan penyewaan Bazar Bisnis Center disetor ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 050/359/2021 tentang Penetapan Besaran Sewa Pengelolaan Berupa Tanah, Bangunan, dan Peralatan pada Bazar Bisnis Center di Jalan Dokter Soetomo Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 07 Maret 2022



Salinan, disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kab. Batang;
2. Kepala BPKPAD Kab. Batang
3. Kepala Bapelitbang Kab. Batang;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Batang;
5. Kepala Disperindagkop dan UKM Kab. Batang; dan
6. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 030 / 102 / 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN SEWA PENGELOLAAN  
 DAN PEMANFAATAN BERUPA TANAH,  
 BANGUNAN, DAN PERALATAN PADA BAZAR  
 BISNIS CENTER DI JALAN DOKTER  
 SOETOMO BATANG

RINCIAN TANAH, BANGUNAN DAN PERALATAN  
 YANG DISEWAKAN PADA BAZAR BISNIS CENTER  
 DI JALAN DOKTER SOETOMO BATANG

- a. Luas tanah dengan ukuran 6.889 (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) meter persegi.
- b. Bangunan terdiri atas:

NO	BANGUNAN	RINCIAN	KET
1	Bangunan Kantor Management	a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial b) Luas bangunan : 84,6 m <sup>2</sup> c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai d) Tahun dibangun : 2021 e) Tahun renovasi : - f) Struktur utama bangunan : - Struktur bawah : Beton - Struktur rangka bangunan : Beton - Struktur atap : Baja Ringan g) Komponen penutup bangunan: - Komponen material dinding : Batu bata merah - Komponen pelapis dinding : Cat - Komponen pelapis lantai : Keramik - Komponen langit-langit : Gypsum - Komponen penutup atap : Genteng metal warna	Kondisi dan berfungsi dengan baik
2	Bangunan Game Zone VR	a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial b) Luas bangunan : 42,74 m <sup>2</sup> c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai d) Tahun dibangun : 2021 e) Tahun renovasi : - f) Struktur utama bangunan: - Struktur bawah : Beton	Kondisi dan berfungsi dengan baik



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur rangka bangunan : Besi Hollow</li> <li>- Struktur atap : Baja Ringan</li> </ul> <p>g) Komponen penutup bangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen material dinding : Batu bata merah</li> <li>- Komponen pelapis dinding : Cat</li> <li>- Komponen pelapis lantai : Keramik</li> <li>- Komponen langit-langit : Gypsum</li> <li>- Komponen penutup atap : Genteng metal warna</li> </ul>	
3	Bangunan Area Stage/ Panggung	<p>a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial</p> <p>b) Luas bangunan : 446 m<sup>2</sup></p> <p>c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai</p> <p>d) Tahun bangunan : 2021</p> <p>e) Tahun direnovasi : -</p> <p>f) Struktur utama bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur bawah : Plat setempat</li> <li>- Struktur rangka bangunan : Baja</li> <li>- Struktur atap : Baja</li> </ul> <p>g) Komponen penutup bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen material dinding : -</li> <li>- Komponen pelapis dinding : -</li> <li>- Komponen pelapis lantai : Beton</li> <li>- Komponen langit-langit : Tidak ada</li> <li>- Komponen penutup atap : Membran Kremona</li> </ul>	Kondisi dan berfungsi dengan baik
4	Bangunan Booth PKL sebanyak 34 buah ukuran @6m <sup>2</sup>	<p>a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial</p> <p>b) Luas bangunan : 6 m<sup>2</sup> per booth</p> <p>c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai</p> <p>d) Tahun bangunan : 2021</p> <p>e) Tahun direnovasi : -</p> <p>f) Struktur utama bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur bawah : Pasangan batu kali</li> <li>- Struktur rangka bangunan : Baja ringan</li> <li>- Struktur atap : Galvalum</li> </ul> <p>g) Komponen penutup bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen material dinding : Sebagian kayu, sebagian galvalum</li> <li>- Komponen pelapis dinding : -</li> <li>- Komponen pelapis lantai : Plester</li> <li>- Komponen langit-langit : -</li> <li>- Komponen penutup atap : Galvalum</li> </ul>	Kondisi dan berfungsi dengan baik

5	Bangunan Booth PKL sebanyak 10 buah ukuran @5m <sup>2</sup>	<p>a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial</p> <p>b) Luas bangunan : 5 m<sup>2</sup> per booth</p> <p>c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai</p> <p>d) Tahun bangunan : 2021</p> <p>e) Tahun direnovasi : -</p> <p>f) Struktur utama bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur bawah : Pasangan batu kali</li> <li>- Struktur rangka bangunan : Baja ringan</li> <li>- Struktur atap : Galvalum</li> </ul> <p>g) Komponen penutup bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen material dinding : Sebagian kayu, sebagian galvalum</li> <li>- Komponen pelapis dinding : -</li> <li>- Komponen pelapis lantai : Plester</li> <li>- Komponen langit-langit : -</li> <li>- Komponen penutup atap : Galvalum</li> </ul>	Kondisi dan berfungsi dengan baik
6	Bangunan Booth PKL sebanyak 19 buah ukuran @9m <sup>2</sup>	<p>a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial</p> <p>b) Luas bangunan: 171 m<sup>2</sup></p> <p>c) Struktur utama bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis : Bangunan semi permanen</li> <li>- Pondasi : Pasangan batu kali</li> <li>- Rangka atap : Baja Ringan</li> <li>- Penutup atap : Galvalum</li> <li>- Plafon : -</li> <li>- Dinding : Sebagian Kayu, Sebagian Galvalum</li> <li>- Kusen Pintu dan Jendela : Kayu</li> <li>- Daun Pintu : -</li> <li>- Daun Jendela : -</li> <li>- Lantai : Plester</li> <li>- Jumlah Lantai : 1 (satu)</li> <li>- Tahun dibangun : 2021</li> <li>- Tahun direnovasi : -</li> </ul>	Kondisi dan berfungsi dengan baik
7	Toilet	<p>a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial</p> <p>b) Luas bangunan : 29,5 m<sup>2</sup></p> <p>c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai</p> <p>d) Tahun bangunan : 2021</p> <p>e) Tahun direnovasi: -</p> <p>f) Struktur utama bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur bawah : Beton</li> <li>- Struktur rangka bangunan : Beton</li> <li>- Struktur atap : Baja ringan</li> </ul> <p>g) Komponen penutup bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen material dinding : Batu bata merah</li> </ul>	Kondisi dan berfungsi dengan baik

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen pelapis dinding : Cat</li> <li>- Komponen pelapis lantai : Keramik</li> <li>- Komponen langit-langit : Gypsum</li> <li>- Komponen penutup atap : Genteng metal warna</li> </ul>	
8	Ruang Panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial</li> <li>b) Luas bangunan : 19,5 m<sup>2</sup></li> <li>c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai</li> <li>d) Tahun bangunan : 2021</li> <li>e) Tahun direnovasi : -</li> <li>f) Struktur utama bangunan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur bawah : Beton</li> <li>- Struktur rangka bangunan : Beton</li> <li>- Struktur atap : Baja ringan</li> </ul> </li> <li>g) Komponen penutup bangunan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen material dinding : Batu bata merah</li> <li>- Komponen pelapis dinding : Cat</li> <li>- Komponen pelapis lantai : Keramik</li> <li>- Komponen langit-langit : Gypsum</li> <li>- Komponen penutup atap : Genteng metal warna</li> </ul> </li> </ul>	Kondisi dan berfungsi dengan baik

- c. Peralatan dan mesin terdiri atas:
1. Air Conditioner sebanyak 4 unit;
  2. Meja dan kursi 100 set;
  3. TV 32" sebanyak 2 unit;
  4. Perangkat Game Zone;
  5. Jaringan instalasi air bersih; dan
  6. Jaringan instalasi listrik.

